

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 6/PMK.03/2021
TENTANG : PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN/
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA,
TOKEN, DAN VOUCHER

A. CONTOH PEMUNGUTAN PPN ATAS PENYERAHAN PULSA DAN KARTU PERDANA

1. PT A merupakan operator telekomunikasi selular (Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi), PT B merupakan *authorized distributor* pulsa PT A (Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama), PT C merupakan penyelenggara server pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua), PT D merupakan *master dealer* pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya), PT E merupakan *retailer* pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya), dan Tuan X dan Nyonya Y merupakan pelanggan telekomunikasi.
2. Pada tanggal 2 Januari 2021 PT A menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/atau Kartu Perdana sebesar Rp10.000.000,00 dari PT B. Pada tanggal 3 Januari 2021 PT A menjual Kartu Perdana dan Pulsa di gerai resmi PT A kepada Tuan X seharga Rp15.000,00.

Pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan/atau Kartu Perdana oleh PT A sebagai berikut:

- a. PT A sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN atas penyerahan Pulsa dan/atau Kartu Perdana kepada PT B pada tanggal 2 Januari 2021, sebesar $10\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$.
 - b. Pada tanggal 3 Januari 2021 PT A wajib memungut PPN atas penyerahan Kartu Perdana dan Pulsa kepada Tuan X sebesar $10\% \times \text{Rp}15.000,00 = \text{Rp}1.500,00$.
3. Pada tanggal 8 Februari 2021 PT B menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/atau Kartu Perdana sebesar Rp9.000.000,00 dari PT C. Oleh karena itu, PT B sebagai PKP wajib memungut PPN atas penyerahan Pulsa dan/atau Kartu Perdana kepada PT C pada tanggal 8 Februari 2021, sebesar $10\% \times \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}900.000,00$.
 4. Pada tanggal 2 Maret 2021 PT C menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/atau Kartu Perdana dari PT D sebesar Rp8.000.000,00. Pada tanggal 17 Maret 2021 PT D menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/atau Kartu Perdana dari PT E sebesar Rp 1.500.000,00. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 PT E menjual Pulsa denominasi Rp10.000,00 kepada Nyonya Y seharga Rp12.000,00.

Pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan/atau Kartu Perdana oleh PT C, PT D, dan PT E sebagai berikut:

- a. Atas penyerahan Pulsa dan/atau Kartu Perdana oleh PT C kepada PT D, PT D Kepada PT E, dan PT E kepada Nyonya Y, wajib dipungut 1 (satu) kali oleh PT C sebagai PKP pada tanggal 2 Maret 2021.
- b. PPN yang dipungut oleh PT C sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar $10\% \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}800.000,00$.
- c. PT D dan PT E tidak lagi melakukan pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan/atau Kartu Perdana.

B. CONTOH PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN PULSA PRABAYAR DAN KARTU PERDANA

1. PT C merupakan penyelenggara server pulsa dan PT E merupakan *retailer* pulsa. PT E tidak memiliki Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selama bulan Maret 2021, PT E melakukan deposit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp8.000.000,00;
 - b. tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp1.500.000,00; dan
 - c. tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,00.
2. Kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 oleh PT C atas pembayaran (termasuk deposit) PT E selama bulan Maret 2021 sebagai berikut:
 - a. tanggal 2 Maret 2021, PPh Pasal 22 terutang sebesar $0,5\% \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}40.000,00$;
 - b. tanggal 17 Maret 2021, PPh Pasal 22 tidak terutang karena pembayaran tidak lebih dari Rp2.000.000,00;
 - c. tanggal 23 Maret 2021, PPh Pasal 22 terutang sebesar $0,5\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}25.000,00$;
 - d. tanggal 31 Maret 2021, PT C memungut PPh Pasal 22 dan wajib membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan kepada PT E sebesar Rp65.000,00 untuk Masa Pajak Maret 2021; dan
 - e. PT C wajib menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 selama Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp65.000,00 dan melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 dalam Surat Pemberitahuan PPh Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021. Jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001